



STUDI KOMPERATIF KONSEP PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

ZEFRY YAN

NIM :12020717637

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M /1446 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul “ **STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI**”, yang ditulis oleh:

Nama : Zefry Yan
 NIM : 12020717637
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, S.H., M.H.
 NIP. 198804022023211019

Firdaus, S.H., M.H.
 NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harta Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru Oktober 2024

N : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Zefry Yan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zefry Yan yang berjudul **"Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Joji Alizon, S.H., M.H.
 NIP. 198804022023211019

Firdaus, S.H., M.H
 NIP. 196610021994031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **“STUDI KOMPERATIF KONSEP PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : ZEFRY YAN
 NIM : 12020717637
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,M.a

Sekretaris
 Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H

Penguji 2
 Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zefry Yan
NIM : 12020717637
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Segajah /07 Mei 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Zefry Yan
NIM. 12020717637

ABSTRAK

Zerry Yan, (2024) : **STUDI KOMPERATIF KONSEP PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana berdasarkan perilaku baik dan keterlibatan dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hukum positif pemberian remisi sering kali dilaksanakan secara tertutup dan tidak terbuka untuk pengawasan publik. hal inilah terdapat potensi pelanggaran karena wewenang sepenuhnya dipegang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam memberikan rekomendasi atas tafsir berkelakuan baik. Sebaliknya keringanan hukuman dalam hukum Islam melibatkan otoritas hakim (qadhi) yang memiliki tanggung jawab moral dan religius. Transparansi dijaga melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait, terutama korban atau keluarga korban dalam kasus qisas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum islam dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif yaitu penelitian yang menggambarkan, membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum islam terkait pemberian remisi.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Pemberian remisi dalam hukum positif sering kali menjadi sorotan karena adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau kurangnya transparansi dalam prosesnya. Akibat lemahnya pengawasan, pemberian remisi sering kali tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan korban kejahatan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sedangkan dalam hukum islam konsep pemberian remisi dalam prinsip transparansi dapat diwujudkan melalui mekanisme yang memastikan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti korban, keluarga, masyarakat, dan otoritas hukum. Namun kekurangan Hukum positif, meskipun praktis, sering kehilangan aspek keadilan substantif karena minimnya keterlibatan korban. Sementara itu, hukum Islam, meskipun sangat berorientasi pada keadilan, tidak memiliki mekanisme remisi yang formal untuk semua jenis kejahatan, seperti dalam hudud. Integrasi dua system hukum ini akan menciptakan sistem remisi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Positif, Hukum Islam, Remisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI KOMPERATIF KONSEP PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM “**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa’at beliau di *yaumil* akhir kelak *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu panutan dan sumber inspirasi, Ayahanda Yahya M, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, bimbingan dan kasih sayang yang ayah berikan. Keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan nasihat dari ayah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nurhayati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta do’a yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Saudari penulis, Vika Amaliya dan Lily Ikmalia, terimakasih atas do'a, *support*, dan bantuannya selama penulis Menyusun skripsi ini.
 4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir., Lc., M.A. selaku Wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi., M. Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani., M. Ag selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.H.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Dr. Febri Handayani., S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I skripsi dan Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta membimbing selama penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., M.A. selaku ketua penguji sidang munaqasyah, Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku sekretaris penguji sidang munaqasyah, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H. selaku dosen penguji II sidang munaqasyah, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
 10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
 11. Teman-teman Seperjuangan Razib Rabsanzani, Sandi Kurniawan, Tri Bambang Wijaya, Ferri Sutiyoso dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada saya. Mari sukses dan berhasil bersama-sama.
 12. Seluruh teman-teman Angkatan 20 Ilmu Hukum yang telah berjuang sebagai manusia yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Zefry Yan
Nim.12020717637

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Hukum menetapkan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi. Tindakan kriminal yang semakin meningkat dalam masyarakat perlu diperhatikan dan diberikan penanganan hukum yang sesuai. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana itu sendiri baik itu laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, seperti yang tercantum dalam konstitusinya, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D Ayat (1) menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Ini berarti bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum¹.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai salah satu tempat di mana orang-orang melakukan pembinaan tanpa memandang jenis kelamin. Dengan adanya sistem pemasyarakatan inilah yang menjadi dasar perubahan dari sistem

¹ Adiputra, M. A., & Zakaria, C. A. F. “Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Napidana Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.” In *Prosiding Ilmu Hukum*, volume 6, 2020. h. 709.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidanaan penjara di Indonesia. Seorang narapidana walaupun dalam kehilangan kemerdekaan ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetap memiliki hak-hak tertentu. Salah satunya yaitu pemberian remisi, yang mana remisi ini adalah salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana atau Remisi.²

Peraturan pemberian remisi tercantum pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³

Pemberian remisi (pengurangan masa menjalani pidana) bukanlah suatu bentuk simpati pemerintah untuk narapidana, melainkan suatu cerminan diri dan tanggungjawab narapidana secara pribadi, yaitu sebuah tanggungjawab akibat kesalahan yang diperbuat. Pengampunan yang diberikan merupakan sebuah bentuk ganjaran yang diberikan sebagai bentuk kepatuhan narapidana kepada pejabat.⁴

² Fathur Rachman, "Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang)" dalam *Justicia Sains*. Volume. 03 (2018).

³ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023.

⁴ Novita. "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* volume 5, no. 1 (2019). h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana. dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan, akibat pergeseran tersebut terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya. Dalam metode pendampingan yang baru, pengurangan masa menjalani pidana dijadikan sebuah iktikad bagi para pelaku kejahatan lainnya untuk memperbaiki diri.⁵

Sementara itu, dalam sistem hukum Islam, konsep remisi tidak dikenal secara *eksplisit*, terutama dalam kategori hukuman tetap atau *hudud* yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi. Namun, pada kategori hukuman *qisas*, ada ruang untuk pemaafan yang bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan hukuman, dengan syarat korban atau ahli warisnya memberikan pengampunan.⁶ Sedangkan dalam hukuman *ta'zir*, yang bersifat fleksibel dan ditentukan oleh penguasa atau hakim, ada potensi pengurangan hukuman tergantung pada kondisi individu yang bersangkutan.⁷

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus contohnya seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat

⁵ Heru Prabowo, Adi Sastro. “Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.” *Jurnal Mercatoria* volume 10, no. 1 (2017). h. 45

⁶ Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 Damaskus: Daral-Fikr, 1989. h. 515-520

⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid* (Kairo: Dar Al-Hadith), 1997. h. 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.⁸

Banyak yang sudah terjadi bahwa dalam, berita yang mencuat ke publik yang sangat kontroversial mengundang berbagai komentar dari khalayak publik, yaitu tentang pemberian remisi, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Alasan potensial dari permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) oleh lima orang Pemohon ini karena dirasa adanya perbedaan dan pengecualian bagi para narapidana tindak pidana khusus (extra ordinary crime) yakni adanya penambahan syarat khusus diluar syarat pokok untuk mendapatkan remisi (pengetatan remisi). Pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas.⁹

Remisi memang hak terpidana, akan tetapi pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

⁸ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. h. 331.

⁹ *Majalah Hukum dan HAM* Volume. IV, 20 September-Oktober 2006, h. 11.



nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Akan tetapi, kebijakan tersebut haruslah mempunyai kepastian hukum yang baik, kebijakan yang dinilai dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek di kemudian hari, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di dalam kebijakan tersebut, tetap mengacu kepada nilai-nilai filosofis Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 agar terciptanya kesejahteraan dalam bernegara.¹⁰

Adapun hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana atau anak pidana serta narapidana (tindak pidana khusus) yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administrative yang sudah ditentukan. Tetapi, selain syarat-syarat umum seperti narapidana atau anak pidana tersebut bagi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) diformulasikan suatu pengaturan penambahan/ pengetatan dalam memperolehnya, syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 8-12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”).¹¹

Remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala Lapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

¹⁰ Fitria Ramadhani Siregar. “Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.” Medan: FH USU, 2018. h. 114.

¹¹ Fitria Ramadhani Siregar, *Op.Cit*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Direktur jenderal Pemasyarakatan, setelah usulan remisi disetujui direktur jenderal pemasyarakatan, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi.¹²

Dari syarat pemberian remisi, menimbulkan berbagai macam persoalan, diantaranya klausul berkelakuan baik yang kemudian harus dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Didalam pemberian remisi terdapat potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Kualifikasi syarat remisi mengenai berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik, harus diberi standar yang jelas, dan tegas dalam penerapannya, sehingga tidak sebatas pandangan subyektif tim pengamat pemasyarakatan (TPP) saja, hal inilah terdapat potensi pelanggaran karena wewenang sepenuhnya dipegang oleh TPP dalam memberikan rekomendasi atas tafsir berkelakuan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukakn oleh ombudsman diempat lembaga pemasyarakatan di Indonesia sepanjang 2016, pemberian remisi sering kali dilaksanakan secara tertutup dan tidak terbuka untuk pengawasan publik. Dalam banyak kasus, keputusan pemberian remisi hanya melibatkan pihak-pihak internal, seperti petugas pemasyarakatan dan pejabat di kementerian hukum, tanpa melibatkan lembaga independen yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ombudsman menemukan indikasi suap dalam pemberian keringanan hukuman

¹² Wulandari, S. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana." *Spektrum Hukum* volume 14, no. 1 (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada sejumlah narapidana hal ini karena lemahnya peraturan dan kurangnya sosialisasi tentang cara pengajuan keringanan hukuman.¹³

Dalam hukum Islam, pemberian remisi ini lebih melibatkan aspek moral dan sosial, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hadits Abu Daud Nomor 4466:¹⁴

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا إِلَيَّ لِتُوجَرُوا وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Buraid bin Abu Burdah] dari [Bapaknya] dari [Abu Musa] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mintalah syafaat kepadaku, niscaya kalian akan mendapat pahala. Dan Allah akan menetapkan apa saja yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabinya.”.

Dalam menjatuhkan hukuman, hukum pidana Islam didasarkan pada kemampuan pertanggungjawaban seseorang yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Di dalam hukum Islam, tidak ditemukan istilah remisi, namun terdapat istilah yang pemaknaannya dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan remisi yaitu: *Syafa'at* dari kata *syafa'at* yang berarti “Minta syafa'at untuk si fulan”.¹⁵ *Syafa'at* ialah perbuatan untuk dibebaskan atau dikurangkan seseorang dan menjalani hukuman suatu tindak pidana yang telah dilanggarnya.

Dalam kategori hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaan (*discretionary punishment*), terdapat ruang untuk pengurangan atau penghapusan hukuman. Hakim atau penguasa berwenang menentukan jenis dan lamanya hukuman berdasarkan

¹³ Heyder Affan. “Remisi Napi Di Empat Lapas ‘harus Membayar’ Petugas, Kata Ombudsman”. BBC Indonesia, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>.

¹⁴ Rahman, Fatchur. *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2020. h. 235

¹⁵ Warson Munawwir, Al-Munawwir. “*Kamus Arab-Indonesia*.” Unit Penggandaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir”. Yogyakarta, 1984. h. 780.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan spesifik pelaku dan tindak pidananya, sehingga fleksibilitas ini memungkinkan adanya konsep yang mirip dengan remisi dalam hukum positif.¹⁶

Keputusan mengenai keringanan hukuman dalam hukum Islam melibatkan otoritas hakim (*qadhi*) yang memiliki tanggung jawab moral dan religius. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta kasus, motif pelaku, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Transparansi dijaga melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait, terutama korban atau keluarga korban dalam kasus *qisas*.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyentuh pada aspek fundamental dari keadilan dan kemanusiaan. Dalam hukum positif, remisi tidak hanya dianggap sebagai hak narapidana tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme rehabilitasi. Sementara itu, dalam hukum Islam, meskipun remisi tidak diakui secara formal, terdapat elemen-elemen yang memungkinkan pengampunan.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis tertarik melakukan studi perbandingan dengan judul **“Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pemberian Remisi”**.

B. Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan teori, maka tidak semua permasalahan dilakukan riset kepustakaan. Penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu konsep pemberian remisi.

¹⁶ Yusuf a.l-Qaradawi, *Fiqh a.l-Da.wla. fi a.l-Isla.m*, Kairo: Maktabah Wahbah. 1998, h. 187-187

C Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum Islam ?
2. Apakah Kekurangan Dan Kelebihan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pemberian Remisi?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum Islam
 - b. Untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan antara Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pemberian Remisi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat menyediakan informasi teoritis bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini serta menambah sumber pustaka yang sudah ada.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk kepentingan dan kemajuan pengetahuan.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat menambah pengetahuan tentang perbedaan hukum positif dan hukum Islam dalam pemberian remisi kepada narapidana.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengaturan dan Konsepsi Remisi

a. Definisi Remisi

Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Di Indonesia, remisi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terdiri dari umum dan remisi khusus. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Selanjutnya, remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.¹⁷

Sementara itu, dalam Hukum Islam kata “remisi” tidak ditemukan pengertian yang pasti, namun ada istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *syafa’at* (pertolongan). Sayyid Sabiq menyebutkan memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu’* “menggiring” atau “memaafkan” yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat* walau melebihinya.

¹⁷ Nurul Riski Kusumawati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017. h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafa'at (remisi) hanya berlaku dalam *jarimahta'zir*, sebab *jarimahqishas* dan *hudud*, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah.¹⁸

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa alraddu* (mencegah, melarang, menghalangi, menolak). *Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* (mendidik). Di antara bentuk penggunaannya adalah *ta'zir* yang berarti *al-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian, kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran *al-ta'dib* dan sanksi hukuman selain hukuman had. Karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.¹⁹

Ta'zir adalah wewenang hakim, karena dia memiliki otoritas secara umum terhadap kaum Muslimin. Islam telah menetapkan *ta'zir* untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan.

b. Tujuan dan Manfaat Remisi

Remisi atau pengurangan masa hukuman, bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Adapun tujuan utama pemberian remisi kepada seorang narapidana adalah, sebagai berikut²⁰:

1) Pembinaan dan rehabilitasi

Remisi dirancang untuk mendorong narapidana agar dapat menjalin pembinaan dengan baik dan memperbaiki diri. Narapidana yang berperilaku baik

¹⁸ Ayuni Antena. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada Narapidana Korupsi." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. h. 33

¹⁹ Khairul Hamim. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020. h. 257-256

²⁰ Latif. *Sistem Pemasarakatan Dan Remisi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. h. 92-94.



dan aktif dalam kegiatan pembinaan memiliki kesempatan mendapatkan pengurangan masa hukuman.

2) Motivasi positif

Dengan memberikan insentif berupa pengurangan masa hukuman, pemerintah berharap narapidana dapat termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program pembinaan di penjara. Remisi juga mendorong kepatuhan terhadap hukum, karena narapidana yang ingin mendapatkan pengurangan hukuman harus menunjukkan bahwa mereka telah berubah menjadi lebih baik selama masa tahanan.

3) Pengurangan masa pidana

Secara administratif, remisi juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang kerap mengalami *overcapacity*.

Pemberian remisi kepada narapidana juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut²¹:

- a) Reintegrasi sosial Dengan memberikan remisi dapat membantu narapidana lebih cepat kembali kepada masyarakat dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup dan reintegrasi sosial dengan baik.
- b) Peningkatan moral Dengan memberikan kesempatan remisi, narapidana memiliki harapan dan moral yang lebih baik untuk memperbaiki diri, mengetahui bahwa perilaku baik dapat mengurangi masa tahanan mereka.
- c) Pengurangan biaya pemerintah Dengan adanya remisi, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional yang diperlukan untuk merawat narapidana dalam jangka waktu panjang.

Menurut Setiawan, remisi tidak hanya menjadi insentif bagi narapidana, tetapi juga berperan penting dalam menurunkan tingkat stres dan ketegangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Remisi juga memperlihatkan adanya pendekatan humanis dalam sistem peradilan yang bertujuan rehabilitatif dan bukan hanya retributif.

c. Dasar Pemberian Remisi

Pemberian remisi didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaannya, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

²¹ Setiawan. *Remisi Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Andi, 2018, h 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)²².
- 2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 223).
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117).

²²Indonesia, UU No. 22 Ta.hun 2022,” Da.ta.ba.se Pera.tura.n | JDIH BPK, a.ccessed August 14, 2024, <http://pera.tura.n.bpk.go.id/Deta.ils/218804/uu-no-22-ta.hun-2022>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 309).

d. Proses dan Syarat Remisi

Setiap Narapidana berhak mendapatkan remisi yang terdiri atas²³:

- a. Remisi Umum
Remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus
Remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Penghitungan remisi khusus didasarkan pada agama Narapidana pertama kali tercatat dalam buku register Lapas/LPKA dan Aplikasi remisi online.²⁴
- c. Remisi Dasawarsa
 - 1) Remisi yang diberikan satu kali setiap 10 (sepuluh tahun) hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - 2) Remisi Dasawarsa diberikan bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi/berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal pemberian remisi dasawarsa atau sebelumnya.
 - 3) Remisi Dasawarsa tidak diberlakukan syarat berkelakuan baik, oleh karenanya berlaku juga bagi narapidana yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - 4) Remisi Dasawarsa dikecualikan bagi Narapidana yang melarikan diri dan hukuman mati atau seumur hidup yang belum diubah menjadi hukuman sementara.

²³Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Petunjuk Teknis Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Narapidana Dan Anak*, 2020. h. 16

²⁴*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan kepada narapidana yang diberikan bersamaan dengan pemberian remisi umum, apabila yang bersangkutan:

- 1) Berbuat jasa pada Negara
 - a) Membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh
 - b) Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c) Berbuat jasa pada negara dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh pemerintah²⁵.
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial
 - a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam yang diberikan oleh pemerintah).
 - b) Berdedikasi tinggi dalam pengembangan organisasi atau lembaga sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara (dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menteri dan/atau pejabat setingkat menteri);
 - c) Ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya (dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala instansi terkait lainnya;
 - d) Mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan (paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) serta dilegalisir oleh Kepala Lapas; dan/atau 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan, dibuktikan dengan pengangkatan sebagai pemuka kerja di lapas atau koordinator di LPKA.
 - e) Remisi untuk kepentingan Kemanusiaan

Pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana²⁶:

- a) yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun:

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Remisi ini diberikan pada hari lanjut usia nasional;
- c) menderita sakit berkepanjangan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan, penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa serta selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya. Remisi ini diberikan pada hari kesehatan dunia.
- d) Pemberian remisi ini dikecualikan terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya:
- e) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada angka (2)²⁷.

Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 2 yakni²⁸:

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Rahmah. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
 - c. Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara.²⁹

2. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan dalam bukunya ‘Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)’, edisi 2004, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai ‘kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian ini menekankan frasa ‘pada saat ini sedang berlaku’. Secara keilmuan (rechtwetenschap), pengertian hukum positif diperluas kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Secara keilmuan, hukum positif itu memasukkan unsur ‘berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu’.³⁰

Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus. Hukum positif juga dikenal dengan sebutan “*ius constitutum*”. Hukum positif ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara

Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional).” *Jurnal Adabiyah* volume 17, no. 2 (2017). h. 149

²⁹Sylvia Dwitara. “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika. (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. WayHui Bandar Lampung)”, Skripsi : Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018. h. 18

³⁰Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: Fakultas. Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2004. H.5-120.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia. Hukum positif sebaiknya dipahami oleh semua lapisan masyarakat agar dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik.³¹

Dalam konteks yang lebih sempit Bagir Manan mengartikan hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk hukum di masa lalu dan menyimpulkan unsur-unsur hukum positif Indonesia, yakni:³²

- a) pada saat ini sedang berlaku;
- b) mengikat secara umum atau khusus;
- c) ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan;
- d) berlaku dan ditegakkan di Indonesia.

3. Negara dan Hukum

Hans Kelsen sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat.³³

Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila

³¹ *Ibid*, H.23

³² *Ibid*, H. 34

³³ Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2008. H. 124-367.



nomina tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalang kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen: hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa. Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi filsafat oleh Hans Kelsen.³⁴

Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berfikir Immanuel Kant, lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berfikir Immanuel Kant untuk selanjutnya, menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi dua bidang: bidang fakta dan bidang seharusnya (ideal). Bidang fakta (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu. Dalam hal ini bisa dicontohkan, apabila terjadi kalau orang diancam untuk menyerahkan sesuatu, pasti ia akan berikan. Dalam alam fakta ini tidak bisa dikatakan apabila seseorang dipaksa menyerahkan sesuatu seharusnya ia berikan.³⁵

Bidang seharusnya (bidang ideal) bersumber dari pikiran yang bisa berbasis nilai-nilai, ajaran-ajaran. Dengan demikian, dalam konsepsi bidang seharusnya ini bisa dicontohkan, kalau seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu seharusnya ia tidak memberikan. Makna “seharusnya ia tidak

³⁴ *Ibid*, h. 189

³⁵ *Ibid*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan” sangat tergantung pada kehendak. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak yang bersifat psikologis. Kehendak tersebut, menurut Hans Kelsen, adalah kehendak yang netral, obyektif, dan kehendak yang memang menurut akal sehat harus demikian. Jadi, kehendak untuk tidak memberikan sesuatu tersebut, dilandasi pertimbangan yang oleh umum (common sense) dianggap benar. Mengapa dianggap benar? Karena dilandaskan pada suatu ajaran yang secara obyektif memang benar misalnya ajaran: orang tidak boleh menerima sesuatu kalau itu bukan haknya. Ajaran obyektif ini, menurut Hans Kelsen harus dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi, hingga pada norma paling mendasar (grundnorm). Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (natural law), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum alam adalah hubungan sebab akibat yang bersifat pasti. Jadi hukum alam merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bidang seharusnya, adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab akibat. Akan tetapi, sesuatu yang bersifat seharusnya itu akan dapat menjadi norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan hukum yang mengikat (hukum positif).³⁶

Demikianlah, maka bagi Hans Kelsen, satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif (yang bermakna *what the law it is*), bukan hukum alam.

³⁶ *Ibid*, h. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam hal ini terlihat konsistensi pandangan Hans Kelsen yang meyakini positivisme hukum Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini negara). Hans Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakan, grundnorm merupakan syarat transendental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung, Hans Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur pyramidal (mulai dari yang abstrak yakni grundnorms sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Hans Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika Stufenbau itu, dan grundnorm menjadi batu uji utama. Sebagai sebuah teori hukum, Teori Hukum Murni (The Pure Theorie of Law) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum, melainkan suatu teori hukum umum.³⁷

Paparan Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum dibuat, dan bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya (what the law ought to be) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. Teori Hukum Murni

³⁷ *Ibid*, h. 236

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ilmu hukum (legal science) dan bukan soal kebijakan hukum (legal policy). Teori ini mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika.

Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur- unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk ‘ide hukum’ atau ‘isi hukum’. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (das reine Recht).³⁸

Menurut Hans Kelsen, negara adalah susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Kelsen juga menyatakan bahwa negara adalah tertib hukum yang memaksa, yang timbul dari peraturan-peraturan hukum. Hans Kelsen adalah seorang pemikir besar tentang negara dan hukum dari Austria. Pandangannya mengenai negara dan hukum melatarbelakangi lahirnya madzhab positivisme hukum, yang juga dikenal sebagai sistem hukum kontinental atau aliran legisme.

Kelsen menyatakan negara sama dengan hukum. Karena negara itu menurut Kelsen merupakan penjelmaan dari pada Tata Hukum dan untuk Tata Hukum harus diadakan pula tingkatan hukum. Hukum yang lebih rendah dapat dikembalikan ke hukum yang lebih tinggi dan ke tingkat yang tertinggi sehingga

³⁸ *Ibid*, h. 287



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan demikian dijumpai apa yang disebut Stufenbau des Recht . Apakah paham Kelsen tersebut benar? Dalam hal ini harus melihat paham dari Herman Heller. Herman Heller berpendapat bahwa apabila berpegangan pada ajaran Kelsen ini maka ilmu negara menurut Kelsen ini terlalu abstrak, tidak konkret, seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan negara sehingga Heller mengatakan bahwa paham Kelsen itu sebagai suatu ilmu negara tanpa negara, atau dalam bahasa Jerman disebut Staatslehre Ohne Staat.³⁹

4. Hukum dan Logika

Hans Kelsen, tokoh positivis-idealisme dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut : Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau das sollen). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat das sollen, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat.⁴⁰

Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum

³⁹ *Ibid*, h. 289

⁴⁰ Kelsen, Hans. *Hukum Dan Logika*. Bandung: Alumni, 2002. h. 27-96

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa . Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dengan nama Teori Hukum Murni.⁴¹

Logika hukum adalah logika khusus yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau simpulan-simpulan tentang hukum melalui proses pemikiran dan penalaran. Logika hukum adalah cara berpikir untuk memahami bagaimana peraturan dibuat, ditemukan, dan diterapkan dalam hukum. Logika hukum juga dapat diartikan sebagai penalaran tentang hukum, yaitu pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, pengacara mengargumentasikan hukum, dan ahli hukum menalar hukum. Logika hukum adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat, dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum.⁴²

Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logikal suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logikal. Ilmu hukum adalah semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum adalah bersifat logikal sistematikal dan historikal dan juga sosiologikal. Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai

⁴¹ *Ibid*, h. 32

⁴² *Ibid*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan penciptaan konsep (conceptus), diikuti oleh pembuatan pernyataan (propositio), kemudian diikuti oleh penalaran (ratio cinium, reasoning).⁴³

Logika hukum memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit:

1. Arti luas, yaitu logika hukum yang berhubungan dengan aspek psikologis hakim dalam membuat putusan hukum.
2. Arti sempit, yaitu logika hukum yang berhubungan dengan kajian logika terhadap putusan hukum, seperti penelaahan model argumentasi dan ketepatan alasan pendukung putusan.

5. Perbandingan Sistem Hukum

Peter De Cruz dalam bukunya yang berjudul perbandingan sistem hukum common law, civil law dan socialist law bahwa negaranegara yang menganut civil law didasarkan pada kriteria sumber-sumber hukumnya (peraturan, undang-undang dan legislasi utama yang berlaku), karakteristik mode pemikiran tersebut berkenaan dengan masalah hukum, institusi hukum yang berbeda yaitu struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta ideologi hukum yang fundamental.⁴⁴

Peter de Cruz dalam buku Perbandingan Sistem Hukum - Common Law Civil Law and Socialist Law mengemukakan beberapa perbedaan antara sistem hukum civil law dan common law, di antaranya:⁴⁵

a. Sumber hukum

Sistem hukum common law bersumber dari undang-undang dan perkara, sedangkan sistem civil law memiliki perbedaan hukum privat dan publik secara struktural atau substantif.

⁴³ *Ibid*, h. 59

⁴⁴ Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, 2010. h. 273

⁴⁵ *Ibid*, h. 275



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ciri-ciri

Sistem hukum common law berbasis perkara, menggunakan penalaran logis, dan memiliki doktrin preseden yang hierarkis.

c. Institusi

Sistem hukum common law memiliki institusi-institusi khas seperti trust, hukum kesalahan, estoppel, dan agensi keagenan.

d. Gaya hukum

Sistem hukum common law memiliki gaya hukum khusus yang pragmatis dan mengandalkan penciptaan (improvisasi).

6. Remisi Dalam Islam

Pengampunan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengurangan hukuman, yang dikenal sebagai remisi, baik yang diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau *syafa'at* umumnya dipahami sebagai tindakan menunjukkan belas kasihan atau membebaskan individu dari pelanggaran mereka. Pengampunan hanya berdampak pada hukuman atau pelanggaran yang terkait dengan *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Pengampunan tidak dimungkinkan untuk hukuman lain, seperti *kifarat*, untuk kejahatan *qishas* dan *diyat*. Dalam bidang hukum pidana Islam, konsep remisi tidak disebutkan secara *eksplisit*. Namun, ada frasa lain, seperti pengampunan, yang menjadi dasar pembatalan hukuman. Pengampunan ini dapat diberikan oleh korban, wali mereka, atau penguasa.⁴⁶

Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُتَىٰ بِالْأُتَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ

⁴⁶ Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta.: HAMzah, 2013

بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Selain itu, para mujtahid hanya berbeda dalam sudut pandang mereka tentang pemberian ampunan, khususnya: Menurut Ahmad Hanafi dan Imam Malik, pengampunan merupakan faktor yang meringankan dalam pengurangan hukuman, yang dapat diberikan oleh korban, wali mereka, atau otoritas pemerintah. Pengampunan berdampak hanya pada pelanggaran *qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak meluas ke pelanggaran *hudud*.⁴⁷

Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal memandang pengabaian *qishas* demi *diyat* sebagai tindakan pengampunan daripada perdamaian. Mereka percaya bahwa tanggung jawab untuk pembunuhan yang disengaja terletak pada *qishas* atau *diyat*. Hak untuk memilih adalah eksklusif untuk korban atau wali mereka, dan tidak bergantung pada persetujuan pelaku.

⁴⁷Jafar, W. A. "Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, volume 1 (2016). h 25-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh, pembatalan hanya diprakarsai oleh satu pihak (yaitu, korban atau wali mereka), tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain (pelaku kejahatan).⁴⁸

Pengampunan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam pengurangan hukuman, yang dikenal sebagai remisi, yang dapat diberikan oleh korban, wali korban, atau otoritas negara. Pengampunan atau *syafa'at* umumnya dipahami sebagai tindakan pemberian keringanan atau penghapusan dosa bagi individu yang telah melakukan kesalahan. Dampak pengampunan terbatas pada hukuman atau pelanggaran *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Pelanggaran *qishas* dan *diyat*, termasuk *kifarat*, tidak tunduk pada pengampunan, memastikan bahwa otoritas negara tetap memiliki hak untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* tanpa mengurangi pengampunan.⁴⁹

Pemberian remisi kepada narapidana selama masa tahanan mereka mengurangi finalitas putusan hakim, terutama untuk pelanggaran keji seperti kejahatan narkoba yang menjamin hukuman paling berat dan tidak memberikan ruang untuk keringanan. Selain itu, jika mempertimbangkan tujuan hukuman sebagai sarana untuk mencegah pelaku kejahatan, pemberian keringanan hukuman (remisi) kepada narapidana dapat mengurangi dampak jera pada individu yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Akibatnya, kemungkinan terjadinya pelanggaran berulang atau residivisme terkait kasus narkoba tidak dapat dikesampingkan. Tujuan pengampunan adalah untuk menegakkan kesejahteraan, sedangkan "*Maslahat*" mengacu pada keadaan

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy*, h. 50

⁴⁹ Rahmatiah. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* volume 1, no. 1 (2014). h. 14.



puas atau bahagia dan hal-hal yang serupa dengannya. Dalam Hukum Islam, pengampunan bertujuan untuk memberikan penghiburan atau kegembiraan, tidak hanya kepada pelaku yang menerima hukuman yang lebih ringan, tetapi juga kepada korban yang diharapkan akan menemukan ketenangan melalui pengampunan terhadap pelaku kesalahan. Lebih jauh, pengampunan diberikan sebagai sarana untuk mengakui penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku kesalahan, dan juga untuk menghormati korban yang telah memilih untuk memaafkan dan mencari penyelesaian damai sesuai dengan ajaran Nabi.

7. Prinsip Dasar Remisi dalam Hukum Islam

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (*doktrin*) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah *mukallaf* (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.⁵⁰

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah- perintah Allah yang mengatur prilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁵¹

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak agama Islam disebarkan di negara ini. Sejalan dengan pesatnya penyebaran agama Islam maka hukum Islam pun semakin dikenal dan mengakar dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

⁵⁰Yudha, A. K. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty*, volume 8. no. 2 (2017). h. 159.

⁵¹Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenajung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. 2018. h. 12-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai hukum yang bersumber dari agama, hukum Islam akan mengalami problem politik ketika diformalisasikan pengamalannya dalam negara Indonesia yang sangat *pluralistik* ini, karena hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam itu sendiri.⁵²

Dalam kajian hukum Islam tidak ditemukan istilah remisi secara jelas, namun ada istilah lain seperti pengampunan yang merupakan sebab pembatalan hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Adapun dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban atau walinya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Ta'zir adalah wewenang hakim, karena dia memiliki otoritas secara umum terhadap kaum Muslimin. Islam telah menetapkan *ta'zir* untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan.

⁵² Shofi, U., & Septiani, R. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* volume 2, no. 8 (2022). h. 665.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah dalam *ta'zir* adalah juga hikmah yang terdapat dalam penetapan *hudud*.

Hanya saja *ta'zir* berbeda dengan *hudud* dalam tiga segi:⁵³

- a. *Hudud* berlaku sama di antara manusia, sementara *ta'zir* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mereka. jika seorang yang mulia melakukan kekeliruan, maka kekeliruannya boleh dimaafkan. jika dia dikenai hukuman atas kekeliruannya, maka selayaknya hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan kepada orang lain yang melakukan seperti kekeliruannya, yaitu orang yang di bawahnya dalam kemuliaan dan kedudukan. Maksudnya, jika orang yang dikenal bukan sebagai orang jahat melakukan kekeliruan, melakukan dosa kecil, atau dia seorang yang taat dan ini merupakan kesalahannya yang pertama, maka janganlah kalian menghukumnya. Jika harus dikenai hukuman, maka hendaknya hukumannya diperingan.
- b. Bahwasanya *hudud* tidak boleh diberi syafaat (rekomendasi untuk menggugurkan atau meringankan hukuman) setelah diajukan kepada hakim, sementara *ta'zir* dibolehkan untuk diberi syafaat.
- c. Orang yang mati lantaran hukuman *ta'zir* mendapatkan ganti rugi. Umar ra. pernah membuat seorang wanita ketakutan hingga perutnya mengalami gangguan dan kemudian keguguran yang mengakibatkan janinnya mati. Lalu umar ra. menanggung *diyat* janinnya.' Abu Hanifah dan Malik mengatakan' tidak ada tanggungan kerugian tidak pula sanksi apa-apa, karena *ta'zir* dan *hudud* dalam hal ini sama.

⁵³ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Beirut: Publishing, 2017. h. 487



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*.⁵⁴

- a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
- b. Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
- c. Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan."

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam

⁵⁴ Nurul Irfan,, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah. 2013, h. 144.



ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Riski Kusumawati, Skripsi, 2017, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah diterapkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hukum islam dalam pemberian remisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan

⁵⁵ Marsadinun, "Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA Banda Aceh)" (skripsi, UIN AR-RANIRY, 2020), 34, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19770/>.

⁵⁶ Nurul Riski Kusumawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian normatif. Penelitian terdahulu fokus pada pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sedangkan peneliti fokus pada pemberian remisi secara umum.

2. Siti Nurhasanah, skripsi, 2018, Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam⁵⁷

Penelitian ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif yuridis, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi narapidana wanita hamil, dapat dianalisa bahwa penarapan sanksi bagi wanita hamil di lembaga pemasyarakatan di Indonesia tetap dilaksanakan terhadap narapidana wanita hamil. Atas dasar asas persamaan penerapan sanksi bagi wanita hamil dilaksanakan seperti narapidana wanita lain. Anak yang dikandungnya akan dirawat di dalam lembaga pemasyarakatan sampai berusia dua tahun. Sedangkan dalam hukum Islam pemidanaan bagi wanita hamil pelaksanaan hukumnya ditunda sampai anak yang dikandungnya lahir karena jika tetap dilaksanakan hukuman terhadap wanita hamil berarti menghukumi dua jiwa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang perspektif hukum positif dan hukum islam mengenai remisi. Penelitian terdahulu fokus pada pidana wanita hamil sedangkan peneliti fokus pada pemberian remisi.

⁵⁷ Siti Nurhasanah, "Pidana Penjara bagi Wanita Hamil dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Sobirin, skripsi, 2015, “Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Analisa Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau⁵⁸.

Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dapat diterapkan karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar lebih memenuhi rasa keadilan. Selain itu, kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, tidak sesuai jika ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam karena ketentuan dan prosedur pemberian remisi tersebut tidak sejalan dengan tuntunan Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, Ayat 178.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberian remisi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan sedangkan penelitian ini membahas mengenai perbandingan kebijakan pemberian remisi menurut hukum positif dan hukum Islam mengenai pemberian remisi.

⁵⁸Sobirin, “Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Analisa Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum. Dalam penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan dan hukum islam terkait pemberian remisi.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang Undang

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki⁵⁹. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum

2. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan dua objek atau lebih. Misalnya membandingkan pemberian remisi dalam hukum positif dan hukum islam dalam penelitian ini.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Universitas Airlangga. 2010, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah- istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek⁶⁰

C Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian normatif ada tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- b. Kitab-kitab fiqih Islam, seperti kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang dalam penelitian ini terkait tentang remisi dan buku atau jurnal serta artikel ilmiah terkait remisi dan hukum Islam.

⁶⁰ Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad. 2009. h. 189.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum Tersier

Data yang diperoleh di luar bidang hukum yang merupakan penjelasan dari data primer dan skunder, misalnya kamus bahasa dan kamus hukum yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

D Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan⁶¹:

1. Studi dokumen

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dari

a. Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait remisi seperti:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 2) Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang remisi dan asimilasi

b. Menganalisis kitab-kitab fikih Islam yang membahas tentang remisi seperti:

- 1) Kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah
- 2) Kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd

c. Menganalisis putusan pengadilan terkait remisi

2. Analisis Media

Menganalisis berita atau artikel mengenai remisi.

⁶¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, h.66-66

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif-komparatif yaitu menggambarkan, membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian penulis akan mendeskripsikan antara hukum positif dan hukum Islam terkait pemberian remisi pada narapidana kemudian membandingkannya. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dalam penelitian ini, didapatkan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif konsep pemberian remisi sering kali menjadi sorotan karena adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau kurangnya transparansi dalam prosesnya. Dalam praktiknya, pemberian remisi kerap kali tidak diawasi secara ketat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam Transparansi pemberian remisi dalam hukum Islam berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan akuntabilitas (*mas'uliyah*), yang menjadi landasan utama dalam syariat Islam. Hukum Islam menekankan bahwa setiap keputusan, termasuk dalam pemberian remisi atau keringanan hukuman, harus dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan dalil yang jelas.
2. Salah satu kelebihan pemberian remisi Dalam hukum positif memberikan kesempatan rehabilitasi bagi narapidana sedangkan Dalam hukum islam prosesnya transparan melalui konsultasi dengan pihak terkait, namun terdapat kekurangan Dalam hukum positif proses pemberian remisi seringkali tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu, penilaian berkelakuan baik bersifat subjektif dan rentan terhadap penyimpangan serta lemahnya pengawasan publik terhadap proses



pemberian remisi. Dalam hukum islam Tidak adanya konsep remisi untuk hukuman hudud yang bersifat mutlak

B. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan Perundang-Undangan, Pemerintah harus konsisten dengan menginventarisasi kembali seluruh peraturan yang terkait dengan Pemasyarakatan. Peraturan yang sudah tidak sesuai seharusnya segera ditinjau ulang dan diganti, sementara peraturan- peraturan yang masih sesuai bahkan menjadi alat kebijakan kriminal yang berdampak baik dalam pelaksanaannya, supaya dilaksanakan dengan konsisten, tidak dilakukan pengeroposan dengan kebijakan baru yang justru menimbulkan masalah serta menghilangkan nilai positif pada kebijakan yang lama.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diperlukan pertemuan rutin antara pemberian remisi yang dilakukan secara berkelanjutan dan untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa data base dalam penghitungan remisi serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Petunjuk Teknis Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Narapidana Dan Anak*, 2020.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Irfan, N. *Hukum Pidana Islam*, Amzah. 2022.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- _____. *Hukum Dan Logika*, Bandung: Alumni, 2002.
- Latif. *Sistem Pemasyarakatan Dan Remisi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Surabaya : Universitas Airlangga, 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: Fakultas. Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2004.
- Marlina. *Sistem Pemasyarakatan dan Hak Asasi Narapidana*, Jakarta: Kencana, 2018
- Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*, Bandung: Alumni. 1995
- Nuzul Irfan. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Hamzah, 2013.
- Qadawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jinayat Wa Al-Hudud*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- _____. *Fiqh al-Dawla fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah. 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Rahman, Fatchur. *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2020.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. 2018.
- Ruhd, Muhammad ibn Ahmad ibn. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Kairo: Dar Al-Hadith, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Beirut: Publishing, 2017.
- Setiawan. *Remisi Dalam Perspektif Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahbah, al.Zuhayli. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7 Damaskus: Daral-Fikr*, 1989.
- Warson Munawwir, Al-Munawwir. "Kamus Arab-Indonesia." *Unit Penggandaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir*, Yogyakarta, 1984.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. 1st ed, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin. *Hukum Pidana dan Pemasarakatan*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- B. Jurnal**
- Acuputra, M. A. & Zakaria, C. A. F. "Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Hak Warga Binaan Pemasarakatan." In *Prosiding Ilmu Hukum*, volume 6, 2020.
- Cahaya, N. K. N. D., et., al, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 1, no.(2020)
- Jafar, W. A. "Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, volume 1 (2016).
- Kusumawati, R. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang," 2017.
- Majalah Hukum dan HAM Volume. IV, 20 September-Oktober 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- No Vita. "Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum* volume 5. No. 1 (2019).
- Prabowo, Heru & Adi Sastro. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai." *Jurnal Mercatoria* volume 10, no. 1 (2017).
- Rachman, F. "Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* volume 3. No. 1 (2018).
- Rahmah. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)." *Jurnal Adabiyah* volume 17. No. 2 (2017).
- Rahmatiah. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* volume 1. No. 1 (2014).
- Shofi, U & Septiani, R. "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* volume 2. No. 8 (2022).
- Siregar, Fitria Ramadhani. "Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus." Medan: *FH USU*, 2018.
- Wulandari, S. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana." *Spektrum Hukum* volume 14. No. 1 (2019).
- Yudha, A. K. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty*, volume 8. No. 2 (2017).

C. Skripsi

- Ardena, Ayuni. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Remisi Menurut Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi Kepada Narapidana Korupsi." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Debitara, Sylvia. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)", Skripsi : Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018
- Kusumawati, Nurul Riski. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Marsadinun, "Pengurangan Masa Tahanan (Remisi) Bagi Pelaku Tindak Pidana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Bapas Kelas IIA BandaAceh)” skripsi, UIN AR-RANIRY, 2020.

Nurhasanah, Siti. “*Pidana Penjara Bagi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,*” 2018.

Sobirin. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Analisa Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tenta.Ng Remisi).*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

D. Undang-Undang

Al-Quran

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

E. Website

Header Affan. “Remisi Napi Di Empat Lapas ‘harus Membayar’ Petugas, Kata Ombudsman”.
BBC Indonesia, 2017.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>.

UU No. 22 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 14, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“STUDI KOMPERATIF KONSEP PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh:

Nama : ZEFRY YAN

NIM : 12020717637

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,M.a

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
 Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan
 (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan
 software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- Nama Mahasiswa : ZEFRY YAN
- NIM : 12020717637
- Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
 ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI
- Tanggal Uji Turnitin : 16 Oktober 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 22 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

Ketua Prodi,

Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH, MH
 NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.